

Home
Galeri Foto
Galeri Video klip
Peraturan
Tahun 2001
Tahun 2002
Tahun 2003
Tahun 2004
Tahun 2005



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG**

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK DOKUMEN LELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran dalam penyelenggaraan lelang diperlukan biaya penyediaan dan pembuatan dokumen lelang yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Lelang

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara 3209);
3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK DOKUMEN LELANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Pelalawan.
6. Bendaharawan adalah Bendaharan Khusus Penerima Kas Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.
7. Peserta Pelelangan adalah setiap Rekanan yang mengikut Pelelangan.
8. Badan adalah orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan dan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi yang sejenis Lembaga dan Dana Pensiun, bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
9. Pelelangan adalah salah satu cara untuk menentukan pemenang suatu Pekerjaan dibidang Konstruksi, Pengadaan Barang dan Jasa serta Jasa Konsultan.
10. Dokumen Lelang adalah Dokumen yang terdiri dari Rencana Kerja dan Syarat – syarat (RKS) Pendorong / Pembeli, Gambar – gambar dan Persyaratan – persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Lelang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Penyediaan dan Pembuatan Dokumen Lelang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah Tempat yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditentukan
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

17. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan terdangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 2

1. Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak dokumen lelang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak dokumen lelang.
2. Obyek Retribusi adalah penyediaan dan pembuatan dokumen lelang yang meliputi :
 - a. Bidang Kontruksi;
 - b. Bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. Bidang Jasa Konsultan;
3. Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan sebagai peserta lelang.
4. Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan menurut peraturan Perundang-undangan dibidang Retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 3

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Lelang termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi dan besarnya nilai lelang.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 5

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya cetak dokumen lelang.
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya Administrasi, dan biaya pembuatan dokumen lelang.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 6

1. Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak dokumen lelang digolongkan berdasarkan klasifikasi dan besarnya nilai lelang.
2. Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bidang Kontruksi :
 1. Golongan Kualifikasi K3 ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- /dokumen.
 2. Golongan Kualifikasi K2 ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- / dokumen.
 3. Golongan Kualifikasi K1 ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- / dokumen.
 4. Golongan Kualifikasi M2 ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- /dokumen.
 5. Golongan Kualifikasi M1 ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- / dokumen.
 6. Golongan Kualifikasi B ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,- / dokumen.
 - b. Bidang Pengadaan Barang dan Jasa :
 1. Golongan Kualifikasi K - 2 ditetapkan sebesar Rp. 100.000,-
 2. Golongan Kualifikasi K - 1 ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-
 3. Golongan Kualifikasi M ditetapkan sebesar Rp. 300.000,-
 4. Golongan Kualifikasi B ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-
 - c. Bidang Jasa Konsultan :
 1. Golongan Kualifikasi K ditetapkan sebesar Rp. 100.000,-
 2. Golongan Kualifikasi M ditetapkan sebesar Rp. 300.000,-
 3. Golongan Kualifikasi B ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7

Wilayah pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Lelang meliputi Kabupaten Pelalawan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 8

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi Terhutang.

Pasal 9

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10

1. Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X
TATA CARA PENYEDIAAN DAN PEMBUATAN DOKUMEN LELANG
Pasal 11

Tata cara penyediaan dan pembuatan dokumen lelang Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

1. Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
3. Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 13

1. Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
3. Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

Bentuk – bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 15

1. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
2. Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
3. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XIV
KADALUARSA
Pasal 16

1. Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
2. Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung

B A B XV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUARSA
Pasal 17

1. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
2. Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang terutang.

BAB XVII
INSTANSI PEMUNGUT
Pasal 19

1. Instansi pemungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Lelang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Uang perangsang atas pungutan retribusi ini ditetapkan sebesar 5 % dari jumlah pungutan.

B A B XVIII
P E N G A W A S A N
Pasal 20

Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 21

1. Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu dililingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku–buku, catatan- catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keter ang anyadannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

1. Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah), dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk membayar Retribusi yang terhutang.
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Atau sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 1 Oktober 2003
BUPATI PELALAWAN,

Dito.

T. AZMUN JAAFAR

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 1 Oktober 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

MARWAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2003 NOMOR 10